



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 412/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOSOBO YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), pasal 23 Ayat (1), dan pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilih dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-

- Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 391/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 286/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPAÑYE DAN BAHAN KAMPAÑYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonosobo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 412/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH KPU KABUPATEN WONOSOBO	KETERANGAN
1.	Baliho	3 m x 5 m	5 Perpaslon	Berwarna, satu muka
2.	Umbul-umbul	0,5 m x 4 m	20 Perpaslon Perkecamatan (300 Bh)	Berwarna, satu muka
3.	Spanduk	1 m x 6 m	2 Perpaslon Perdesa/Kelurahan (530 Bh)	Berwarna, satu muka

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 412/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

JUMLAH BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH KPU KABUPATEN WONOSOBO	KETERANGAN
1.	Poster	40 cm x 60 cm	74.182 lembar	Berwarna, satu muka
2.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm (A4)	74.182 lembar	Berwarna, satu muka
3.	Brosur	Terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm;	74.182 lembar	Berwarna, dua muka
4.	Selebaran	9,9 cm x 21 cm	74.182 lembar	Berwarna, dua muka

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMA' KHOZIN

